



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati toko Riskuna, tempat kediaman di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di ....., Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1439 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/03/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus janda 1 orang anak dan Tergugat bersetatus duda tidak ada anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di distrik Kaureh kurang lebih 3 minggu, kemudian pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kediaman orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2019 Penggugat pindah ke Sentani sebagaimana alamat tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan pada bulan Juli 2018 disebabkan:
  - a. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perjdodohan;
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2018, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak malas dalam berkerja namun Tergugat tidak terima dan marah hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Kaureh, Nomor 24/03/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

**B. Saksi:**

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



**Saaks**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Coca coca, bertempat tinggal di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, namanya Antok;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taja di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu saja tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih awal Juli 2018;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak mau bekerja dan setiap Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat selalu mengadu ke orang tuanya;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan oleh orang tua, dan karena Tergugat sering mengadu kepada orang tua sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut cerita Penggugat dan kedua orang tua saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, di rumah orang tua saksi di Taja, dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir bulan Juli 2018, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pergi dari rumah orang tua Penggugat, yaitu pada saat pertengkaran terakhir mereka, Tergugat kemudian datang bersama orang tuanya dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus sendiri perceraian mereka;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga merek, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Saaks, saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka sidang yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir) dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

**Ribeham, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 980.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.096.000,00

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)